




SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B
Nomor : W2-A4/0003 /HK.05/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN RADIUS BIAYA PANGGILAN /PEMBERITAHUAN PADA PIHAK BERPERKARA PADA
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat dipandang perlu menetapkan biaya panggilan/pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara.
- b. Bahwa sehubungan masuknya tahun 2019, maka dipandang perlu memperbaiki surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Reglement Buitengewesten (R.Bg), Staats Blad 1927-227.
5. Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2.U13.509/HT.04.10/II/2013 dan W2-A4/126/HK.00.8/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Radius Biaya Panggilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Rantau Prapat.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat No.W2-A4/0038/HK.05/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan kepada pihak – pihak berperkara.
- Kedua** : Menetapkan biaya Panggilan / Pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara pada Pengadilan Agama Rantau Prapat tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rantau Prapat
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua,

Drs. H.BAKTI RITONGA,SH,MH
NIP. 196802315 199903 1 001

Tembusan : Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
2. Ketua PA se Sumatera Utara